

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI DI KABUPATEN LANGKAT)**

TESIS

Oleh

**KEVIN REZA SUKATENDEL
171803040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN LANGKAT)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.
5. Ayah saya Drs. Dahrul Sukatendel, M.Pd dan ibu saya Riana Sitepu beserta adik adik saya Oldina Omeda Sukatendel dan Sybillia Omaira Sukatendel.
6. Bolang dan Nondong saya Sakula Sitepu dan Sanah Br. PA.
7. Mama saya Irwanta Sitepu, S.E dan beserta Istri.
8. Pasangan yang selalu mensupport dan mendukung saya Nadya Yutica, S.pd.

9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area angkatan 2017
10. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermamfaat, bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.

Medan, Agustus 2020
Penulis

KEVIN REZA SUKATENDEL



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN
ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Kabupaten Langkat)**

Nama : Kevin Reza Sukatendel

N I M : 171803040

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, M.H

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina, SH, M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, September 2020

Kevin Reza Sukatendel

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN LANGKAT)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.
5. Ayah saya Drs. Dahrul Sukatendel, M.Pd dan ibu saya Riana Sitepu beserta adik adik saya Oldina Omeda Sukatendel dan Sybillia Omaira Sukatendel.
6. Bolang dan Nondong saya Sakula Sitepu dan Sanah Br. PA.
7. Mama saya Irwanta Sitepu, S.E dan beserta Istri.
8. Pasangan yang selalu mensupport dan mendukung saya Nadya Yutica, S.pd.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area angkatan 2017
10. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermamfaat, bagi perkembangan hukum pidana Indonesia.

Medan, September 2020
Penulis

KEVIN REZA SUKATENDEL



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI KABUPATEN LANGKAT)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, S.H., M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum, Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.
5. Ayah saya Drs. Dahrul Sukatendel, M.Pd dan ibu saya Riana Sitepu beserta adik adik saya Oldina Omeda Sukatendel dan Sybillia Omaira Sukatendel.
6. Bolang dan Nondong saya Sakula Sitepu dan Sanah Br. PA.
7. Mama saya Irwanta Sitepu, S.E dan beserta Istri.
8. Istri saya yang selalu mensupport dan mendukung saya Nadya Yutica, S.pd.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area angkatan 2017
10. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

DAFTAR ISI

Halaman


HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	16
a. Kerangka Teori.....	16
b. Kerangka Konseptual	18
1.7 Metode Penelitian.....	22
a. Jenis Penelitian	22
b. Sumber Data.....	23
c. Metode Pengumpulan Data	25
d. Analisis Data	27
1.8 Jadwal Penelitian.....	28

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	
SEBAGAI KORBAN PENCABULAN	29
2.1 Anak Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia.....	29
2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban	30
2.3 Anak Sebagai Korban Pencabulan	50
BAB III PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
KORBAN PENCABULAN ANAK Di Kab. LANGKAT	81
3.1 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap	
Korban Pencabulan Oleh P2TP2A.....	81
3.2 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap	
Korban Pencabulan Oleh PPA	85
3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan.....	87
BAB IV HAMBATAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR	92
4.1 Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban	
Anak Sebagai orban Pencabulan.....	92
4.2 Upaya Penanggulangan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur	98
BAB V PENUTUP	102
5.1 KESIMPULAN	102
5.2 SARAN	104

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, September 2020

Kevin Reza Sukatendel

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI LANGKAT)

NAMA : KEVIN REZA SUKATENDEL
NIM : 171803040
PROGRAM STUDI : Magister Hukum
PEMBIMBING I : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman. Berdasarkan hal tersebut adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum terkait anak korban pencabulan, bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, serta apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan juga data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah tugas dari lembaga yang memiliki wewenang dalam upaya perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan tersebut masih kurang cukup memadai, mengingat berdasarkan data yang dapat mengenai korban pencabulan anak di bawah umur tiga tahun terakhir (2016-2018). Dalam penelitian ini jumlah kasus terus meningkat dan masih banyak anak yang menjadi korban pencabulan tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kepada lembaga yang bersangkutan. Hambatan yang dihadapi lembaga P2TP2A adalah setiap anak yang menjadi korban memiliki rasa takut untuk melaporkan kasus tersebut. Unit lembaga P2TP2A belum memiliki rumah aman untuk anak yang menjadi korban di rehabilitasi dan untuk memberi keamanan kepada korban, kebanyakan anak yang menjadi korban menjadi takut untuk kembali kerumah sendiri. Setiap anak yang menjadi korban diminta untuk menceritakan kembali kejadian yang terjadi, namun anak merasa takut dan malu untuk menceritakan kasus yang terjadi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, pencabulan di bawah umur

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF UNDER AGE CHILD ABUSE (STUDY IN LANGKAT)

NAME : KEVIN REZA SUKATENDEL
NIM : 171803040
STUDY PROGRAM : Magister Hukum
MENTOR I : Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum
MENTOR II : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Children are very susceptible to violence committed by the people around them, in a public space, even in their own home. The violence in the dominant occurred in the household that actually can provide a sense of safe. Based on this matter, as for the formulation of the problem in writing this thesis is how legal arrangements related to child abuse victims, how to apply legal protection to child victims of sexual abuse, and what are the obstacles in legal protections for children as victims of sexual abuse.

The type of research in this thesis is normative juridical research supported by juridical empirical using primary data, even secondary law and tertiary legal materials, this research uses qualitative data analysis.

The conclusion on writing of this thesis is the task of the institution that has the authority to protect children as victims of abuse is still inadequate, considering victims of under age child abuse for the last three years (2016-2018). In this study the number of cases continued to increase and many children who were victims of abuse did not have the courage to report to the instution concered. The obstacle faced by P2TP2A institution is that very child who is victimized has a fear of reporting the case. P2TP2A institution unit does not yet have a safe house for rehabilitated children and ti provide security to victims. Most of children who become victims were afraid to return home. Every child who is victimized is asked to retell what happende, but the child felt afraid and ashamed to tell the case.

Keywords : Legal Protection, Child , Under age Abuse

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.¹

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan

¹ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006). Hal. 11

papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau endang, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.²

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018). Hal. 35

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.³

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi kepada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adak dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh

³ *Ibid.* Hal.69

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2011). Hal 1.

siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang⁵

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif dan mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.⁶

⁵ *Ibid.* Hal. 13

⁶ M.Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal.11

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Makin meningkatnya persoalan kekerasan seksual yang menimpa anak di Sumatera Utara patut menjadi catatan khusus bagi para pemangku kebijakan di provinsi tersebut. Data yang di keluarkan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus. Di tahun 2017 ini tercatat sebanyak 190 kasus (41.20) persen anak yang menjadi korban kejahatan seksual sedangkan pada tahun sebelumnya 2016 tercatat sebanyak 75 kasus.

Berdasarkan informasi dari lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) kabupaten Langkat yang terletak di Stabat, Sumatera Utara menjelaskan setiap tahun korban pencabulan anak di kabupaten Langkat terus meningkat. Beberapa contoh di tahun 2018 yaitu seorang Kades mencabuli anak di bawah umur, seorang guru mencabuli 4 siswi SD.

Menurut data dari lembaga P2TP2A dari tahun 2016 terdapat 22 kasus, tahun 2017 terdapat 25 kasus dan di tahun 2019 terdapat 29 kasus. Pada tahun 2019 terhitung dari Januari hingga Februari terdapat 4 kasus korban pencabulan anak di bawah umur. Tingkat pencabulan yang di daerah Pangkalan Brandan, Tanjung Pura dan Bahorok yang sering terjadi pencabulan anak di bawah umur. Penulis melihat kasus pencabulan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penulis tertarik meneliti kasus tersebut untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban di bawah umur tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis akan melakukan suatu penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI LANGKAT)”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait anak yang menjadi korban pencabulan di bawah umur ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Kabupaten Langkat ?

3. Apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan di kab. Langkat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.
2. Untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di kab. Langkat
3. Untuk mengkaji hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Pembahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur. Penelitian ini akan memberikan masukan kepada kalangan akademisi dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegak hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan data dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan fakultas hukum, program magister hukum Universitas Medan Area dan penelusuran melalui website/internet

1. Nama : Yudhistiro Cahyo Bayu Aji
 Nim : C100130254
 Jenis : Skripsi
 Tahun : 2018
 Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta
 Judul : Tjauam Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Anak di Bawah Umur (Pedofilia) dari Perspektif KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimana tinjauan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap penerapan saksi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ?

- b. Bagaimana tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia ?

Kesimpulan/Hasil Penelitian:

1. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana pencabulan Anka di bawah umur mengatur sanksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam hal ini berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur atau disebut dengan Pedofilia. Sanksi bagi pelaku pedofiliamenurut KUHP yang terdiri dari pertama, Persetujuan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan pemaksaan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan diatur dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP. kedua, Perbuatan Cabul. Tindak pidana cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP, Pasal 290 ayat (3) KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 294 ayat (1) KUHP.ketiga,Pornografi diatur dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP. keempat,Warga Negara Asing (WNA). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh WNA (Warga Negara Asing), diatur dalam Pasal 2 KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban

pedofilia kurang tegas diatur dalam KUHP. Sanksi dalam KUHP terlalu ringan, sehingga tidak mampu memberikan efek jera bagi pelakunya. Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku Pedofilia tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga Undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Dengan demikian anak korban pedofilia dapat memperoleh hak-haknya yaitu memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
3. Perlindungan Terhadap korban tindak pidana Pedofilia. Berdasarkan pelaksanaan perlindungan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban tindak pidana pedofilia antara lain (1) Konseling (2) Pelayanan/bantuan medis (3) Bantuan Hukum (4) Pengawasan, perlindungan ini dilakukan dengan cara

memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana pedofilia dan (5) Pencegahan.

2. Nama : Angelus Andi Manurung

Nim : 20103124330050005

Jenis : Skripsi

Tahun : 2014

Universitas : Universitas Mpu Tantular

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur

Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Putusan (No. 757/PID.B/2013/PN.Bks).

Perumusan Masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana pencabulan ?
- b. Bagaimana pembuktian dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ?

Kesimpulan/Hasil Penelitian:

1. Korban tindak pidana pencabulan selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan mental yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana pencabulan tidak singkat untuk bisa memulihkan, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan yang diimplementasikan

dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum untuk memberikan keadilan bagi korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

2. Pembuktian dan Penerapan dalam putusan Nomor (757/PID.B/2013/PN.BKS) Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan, maka terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 55 (1) KUHP.

3. Nama : Herma Era Patty
- Nim : C 100 110 151
- Jenis : Naskah Publikasi
- Tahun : 2015
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Surakarta)

Kesimpulan/Hasil Penelitian:

Pertama, bentuk perlindungan hukum secara yuridis terhadap anak selaku korban tindak pidana pencabulan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan secara khusus untuk anak terdapat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu: a) Dirahasiakan identitasnya, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; b) Mendapatkan bantuan hukum, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; c) Anak yang menjadi korban pencabulan berhak mendapatkan pengobatan, rehabilitasi, pendampingan psikolog, mendapatkan pendampingan dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 69A, serta korban yang berhak mengajukan hak restitusi diatur dalam Pasal 71D. Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf j dilakukan melalui upaya yaitu edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi social; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan; pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan serta adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang terdapat pada Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada Kepolisian Resort Kota Surakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan hukum tersebut dibantu oleh yayasan yang sudah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Surakarta. Dari pelaksanaan tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan belum terlaksana secara optimal yaitu aparat penegak hukum belum secara optimal menerapkan aturan hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menjadikan sanksi pidana yang diberikantidak optimal, salah satunya dapat dilihat dari penerapan aparat penegak hukum yang masih menggunakan Undang-undang lama dalam penegakan tindak pidana anak. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polresta Surakarta yaitu: (a) faktor hukum, penulis menyimpulkan, tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 17, Pasal 18, Pasal 69A, dan Pasal 82; (b) faktor aparat penegak hukum, faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari

aparatus penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal

1482 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); (c) Faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Minimnya sarana pelatihan yang didapatkan mengakibatkan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana anak tidak sepenuhnya secara khusus sehingga mengakibatkan kurang optimal; (d) Faktor masyarakat, faktor masyarakat menjadi penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, serta minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak; (e) Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum karena masyarakat tidak mementingkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Masyarakat menganggap budaya setiap orang yang melakukan pencabulan tersebut hanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal itu penulis melakukan penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi di Kabupaten Langkat”.

NIM : 171803040

Perumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait anak korban pencabulan di bawah umur ?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan di Kabupaten Langkat ?
3. Apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan di Kab. Langkat ?

Berdasarkan hal itu maka penelitian ini benar keasliannya dan berbeda dari penelitian yang diatas tersebut dengan memfokuskan perumusan masalah.

1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

A. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum.

- Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi warga negara masyarakat di suatu negara khususnya Negara Indonesia merupakan suatu keharusan karena perlindungan merupakan bagian integral hak asasi manusia yang diatur (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna yang sangat luas, mengingat persoalan hak asasi manusia (HAM) bersifat universal, tidak mengenal batas wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, hak

asasi manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur atau budaya, politik dan ekonomi.

Membahas mengenai sistem penegakan hukum yang memberikan perlindungan bagi masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan dari teori perlindungan hukum sebagai tiang penopangnya. Teori perlindungan hukum melihat bahwa konsep perlindungan hukum harus lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Sudikno Mertokusumo sebagai dikutip oleh M.Syukri Akub dan Baharuddin Baharu dalam bukunya yang berjudul wawasan Due Proses of Law dalam sistem peradilan pidana menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Dalam hal seperti ini, maka subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Pandangan yang senada juga dapat ditemukan dari pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.

Jika dilihat dari segi sejarah, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles dan zeno (Pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkannyatakan melalui hukum dan moral.⁷

B. Kerangka Konsep

- Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2017). Hal. 271-274

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Pencabulan anak yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.⁹

- Korban Pencabulan

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun. hal pengertian pencabulan, para pendapat ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000). Hal 53

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) Hal. 23

Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemosal dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang percabulan ialah : ”Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”¹⁰

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”¹¹

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukan nya suatu pencabulan. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

¹⁰ H. Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Hal 93

¹¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997). Hal. 193

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan¹²

- Anak di Bawah Umur

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sehubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan sah statusnya disebut sebagai anak sah. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau

¹² *Ibid.* Hal 194

inferiority) atau kerap juga disebut juga sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoordij)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan adalah: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Guna menjamin adanya kepastian hukum bagi perlindungan anak, haruslah dibentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban secara timbal balik antar yang dilindungi dan yang melindungi. Ada tiga aspek utama yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yaitu aspek kelangsungan hidup (survival), aspek tumbuh berkembang (developmental), dan aspek perlindungan (protection).¹³

1.7 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk

¹³ Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2001). Hal. 5

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Langkat).¹⁵

B. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang keduanya saling mendukung.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dilapangan pada obyek penelitian yang di lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak) wawancara dengan Ibu Yeni Rosdiani Sebagai Divisi Pelayanan dan di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Langkat wawancara dengan Bripka Devi Simanjuntak sebagai Penyidik Pembantu PPA.

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) Hal. 13

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) Hal. 10

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini dengan melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum :

- Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang di lakukan.

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer. Dengan adanya hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

C. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

a) Studi Lapangan

Peneliti kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu berada di lapangan dia membuat catatan, setelah pulang ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun catatan lapangan. Catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram, dan lain-lain.¹⁷

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu dengan pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti

¹⁶Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif ,diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> pada tanggal 30 januari 2019 pukul 22.15

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) Hal. 208

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain lain kebulatan, merekonstruksika kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.¹⁸

Penulis akan melakukan wawancara kepada :

- 1) Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) kabupaten langkat.
- 2) Lembaga PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Langkat.

2. Data Sekunder

- Studi Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 186.

Secara singkat studi kepustakaan dapat membantuk peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya :

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan.
3. Sebagai sumber data sekunder.
4. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.
5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan.
6. Memperkaya ide-ide baru.
7. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.¹⁹

D. Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kualitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.²⁰

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003). Hal. 114.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017). Hal. 6

1.8 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan untuk kelancaran penelitian dan mendapatkan hasil yang baik. Adapun tahapan-tahapan yang di ambil dalam penulisan ini meliputi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Perencanaan Waktu Penelitian						
		Tahun 2018		Tahun 2019				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Penyusuna Proposal Tesis		✓					
2	Seminar Proposal Tesis				✓			
3	Perbaikan Proposal Tesis				✓			
4	Penelitian di Polres Langkat					✓		
5	Penyusunan Tesis					✓		
6	Sidang Meja Hijau						✓	

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN

2.1 Anak Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dengan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan atas hal tersebut maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Negeri.

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Pengertian anak dalam peraturan di Indonesia bersifat pluralis, sehingga perlu didefinisikan berdasarkan ketentuan umum yang tercantum dalam peraturan tersebut. Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *Juveline Justice System* mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.²¹

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (pasal 52 ayat (1)). Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (ayat (2)). Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya (pasal 53 ayat (1)). Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dengan penjelasan, yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung dan atau nama keluarga dan atau nama

²¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hal 32

marga (ayat (2)). Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penjelasan, pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mau (pasal 54).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali (pasal 55). Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (pasal 56 ayat (1)). Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Undang-undang (ayat(2)). Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (pasal 57 ayat (1)). Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua (ayat(2)). Orang tua angkat atau wali, harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya (ayat(3)).²²

²²Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PTIK, 2018). Hal. 33

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991) Hal. 74

4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)²⁴

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang akan mewujudkan keadaan yang aman dan damai. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh

²⁴Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987). Hal 25

dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁵

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup, manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.²⁶

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konservasi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008) Hal. 157-158

²⁶ Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan peraturan Peraturan Perundang-Undangn Nasional. 2001. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

Tentang Hak-Hak Anak). Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.²⁷

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip Hak Asasi Manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substansive telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang di perdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang mmbawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan

²⁷ *Ibid.* Hal 23

hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berrakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hal yang sama untuk tumbuh dan berkembang²⁸

Kekerasan yang dialami anak salah satunya adalah kekerasan seksual. Ketika anak menjadi objek kekerasan seksual dalam rumah tangga, ia telah menderita kerugian materil tetapi dan kerugian immaterial. Pelecehan/kekerasan seksual merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang

²⁸ *Ibid.* Hal. 28

dilakukan sepihak dan tidak diharapkan oleh seseorang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma dan sebagainya. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian serius mengingat akibat dari pelecehan seksual tersebut dapat menyebabkan bagi perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan defenisi anak.

Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya lembaga independen diharapkan lebih meningkatkan efektivitasnya dalam pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak sehingga dapat mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan saksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk pemulihan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan atau pelaku kejahatan.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dari anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan perlindungan tersebut. Disamping adanya perlindungan yang bersifat abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban kekerasan Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan bantuan lain. Makna kerahasiaan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain, disebutkan bahwa :

“Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai

perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara”.²⁹

Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasan Pasal 18, hanya disebutkan bahwa:

“Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan”.

Penyelenggaraan Perlindungan ditetapkan beberapa bentuk perlindungan anak yang mencakup perlindungan agama, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dalam perlindungan tersebut tidak disebutkan secara khusus tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan. Baru dalam bagian kelima (Pasal 59-71) diatur tentang perlindungan khusus, namun dalam ketentuan ini juga ditegaskan tentang bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan. Dalam ketentuan ini hanya ditetapkan tentang proses dan pihak yang bertanggungjawab atas perlindungan anak korban kekerasan, Misalnya, perlindungan anak korban pidana (Pasal 64 ayat 3) hanya ditentukan prosesnya, yaitu melalui :

1. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;

²⁹ Sumiarni, E.MG, Halim, C, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000)

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.³⁰

Disamping dari aspek hukum, upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah, yaitu :

1. Orang Tua

Peran orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya, jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap marah anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga nafkah (berupa pangan, sandang, papan). Bagaimana keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus child abuse, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal

³⁰ *Ibid*, Hal. 56

yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka mampu menghindari perilaku kurang baik.

Peran keluarga terutama orang tua di sini sangatlah penting. Perlindungan dan kasih sayang seharusnya semakin ditingkatkan. Perekonomian yang sulit jangan menjadikan anak sebagai bahan eksploitasi untuk mencari uang. Masa anaj masih dalam tahap belajar dan bermain serta mengenal lingkungan. Hal tersebut adalah bekal mereka untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya ketika mereka beranjak dewasa kelak. Pendidikan juga sangat wajib bagi anak, anak adalah tunas bangsa yang harus lebih diperhatikan kembali. Orang tua wajib dalam mengawasi lingkungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

2. Guru

Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kota bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak

3. Masyarakat

Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentukan mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan cara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.

4. Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus. Pemerintah harus memberikan ketegasan pada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bila perlu memberikan sosialisasi bahwa ada Undang-Undang bertujuan dalam perlindungan anak serta dijelaskan juga sanksi terhadap yang melanggar Undang-Undang tersebut. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelatihan dan pembelajaran anak. Maka pemerintah harus

siap menampung anak-anak yang terlantar sesuai dengan bunyi UUD 1945 pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.³¹

Undang-undang perlindungan anak dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak

Pasal 3 Undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 menjelaskan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sedangkan dalam kasus tindak pidana pencabulan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Maka hal ini disimpulkan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan

³¹ Sumiarni, E.MG, Halim C , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2000).

seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan tentang Perlindungan Khusus, yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus pada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlandaran.

Adanya tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental (Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Realita Perlindungan Anak memang seringkali banyak mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan. Sorejono Soekanto memaparkan terdapat lima faktor pendorong penting dalam penegakan hukum, yaitu:

Pertama, faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan aturan-aturan yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum. faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun seringkali aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan hal tersebut penulis berkesimpulan aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya

peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin mereka masih menggunakan aturan yang lama, padahal jelas di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Dan menurut penulis minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Dari hasil wawancara, penulis menemukan pihak kepolisian merasa sulit untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada korban.

Keempat, faktor masyarakat. Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum

terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Kelima, faktor budaya. Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung “negatif” mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salahsatu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Karena masyarakat menganggap setiap orang dikatakan melakukan pencabulan jika perbuatan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan.³²

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjelaskan tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran srategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³³

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 15 menjelaskan mengenai perlindungan khusus yaitu “suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasidan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). Hal.4-5

³³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2013). Hal 8-9

tumbuh kembangnya”. Jadi semua anak terlindungi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan yang terdapat di pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³⁴

Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut: Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.

³⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal 70

3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak .
 untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.³⁵

Persoalan ini berkembang terus hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Citra terhadap perempuan nyaris tidak berubah. Bahkan dunia pendidikan memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan karena melanggengkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dalam keluarga, suami-istri, orang tua-anak, guru-murid, atasan-bawahan. Walaupun sudah ditetapkan Undang-Undang tentang perlindungan terhadap anak, dalam hal kekerasan seksual namun menerapkannya belum secara optimal dilakukan oleh pemerintah. Masih banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Kurangnya kesadaran orangtua, masyarakat, dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan untuk anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi³⁶

³⁵ M. Nasi Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Hal. 14-16

³⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: PT Alumni, 2006). Hal 8.

2.3 Anak Sebagai Korban Pencabulan

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.³⁷

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah kekerasan seksual yang dialaminya, korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari kekerasan seksual (perkosaan) dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

³⁷ Dikdik M. Arif Mansur & Elistari Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) Hal. 39

2. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social

Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mengindari setiap pria, dan lain-lain². Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual³⁸

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁹

³⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: IND.HILL-CO, 1997) Hal.40-42

³⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993)

- b. Menurut Romli Atmassasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁴⁰
- c. Menurut Muladi korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴¹

Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.⁴²

Anak yang menjadi korban juga berhak atas :

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;

⁴⁰ Romli Atmassasmita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: BPHN) Hal. 9

⁴¹ Muladi, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika, 2005) Hal.

⁴² Pasal 60 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.⁴³

Untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan juga reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani hal-hal perlindungan anak, harus didasarkan pada hasil dari penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial⁴⁴

Yang dimaksud “rehabilitasi medis” adalah sebuah proses kegiatan pengobatan secara terpadu bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi. Yang dimaksud “rehabilitasi sosial” adalah sebuah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial, agar Anak, Anak sebagai orban, dan/atau Anak sebagai Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di dalam masyarakat. Yang dimaksud “reintegrasi sosial” adalah sebuah proses penyiapan Anak, Anak sebagai Korban, dan/atau Anak sebagai Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.⁴⁵

- a. Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti

⁴³ Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

⁴⁴ Pasal 91 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

⁴⁵ Penjelasan Pasal 91 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁶

Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Untuk memberikan perlindungan yang baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 290 KUHP. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81. Selain dalam Pasal 81 juga diatur di dalam ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan Perlindungan Anak.

Pemberlakuan undang-undang tersebut dikarenakan masih banyak orang dewasa yang melakukan tindak pidana terhadap anak, oleh sebab itu undang-

⁴⁶ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada). Hal. 14

undang itu juga bertujuan untuk memberikan hak terhadap anak yang dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.⁴⁷

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai atau hak kemerdekaan dan kebebasan. Dalam pembukaan UUD 1945 bahkan ditegaskan, bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Tidaklah ada artinya hak kemerdekaan, apabila di lain pihak tetap ada penjajahan dalam segala bentuknya. Penjajahan pada hakekatnya merupakan bentuk-bentuk tindak pidana seperti pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas hak kemerdekaan orang lain.⁴⁸

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum). Hal. 12-13

⁴⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2007) Hal. 15.

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁴⁹

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu burahi kelamin, misalnya cium-ciumaadan, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul⁵⁰

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk pesetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan.

Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku di tunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandungm orang tua titi, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya.⁵¹

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan

⁴⁹ Adami Zhazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopannan* (Jakarta:Rajawali Pres, 2005). Hal.80

⁵⁰ Ismantoro Dwi Yumono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual anak* (Yogyakarta Cet 1: Pustaka Yutisia, 2005) Hal. 1

⁵¹ Neng Djubaidah, *Perzinaan* (Jakarta: Kencana Prenada Group,2010). Hal 75

dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.⁵²

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁵³

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memebuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul⁵⁴

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan

⁵² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984). Hal. 174

⁵³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 80

⁵⁴ *Ibid*

nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁵⁵

Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari berbagai bentuk kekerasan kita akan melihat beberapa hal dampak yang dapat terjadi :

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya : anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari halhal buruk yang dialaminya. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi enanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal : sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- b. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada

⁵⁵ Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2* (Bandung: Alumni, 1982). Hal. 231

umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.

- c. Stigmatisasi : di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahnya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- d. Traumatisasi seksual : pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.⁵⁶

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :

1. *Exhibitionism*: Sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. *Voyeurism* : Mencium seseorang dengan bernafsu
3. *Fondling* : Mengelus/meraba alat kelamin seseorang

⁵⁶Achle Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000) Hal. 41-42

4. Fellato : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut⁵⁷

b. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Pencabulan

Tindak Pidana pencabulan secara umum diatur dalam pasal 289-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari numyi pasal-pasal tersebut, tidak pidana pencabulan dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu:

1. Pencabulan dengan ancaman kekerasan (Pasal 289 KUHP)
2. Pencabulan terhadap orang pingsan (Pasal 290 ayat 1 KUHP)
3. Pencabulan anak dibawah umur (Pasal 290 ayat 2 KUHP)
4. Pencabulan terhadap sesama jenis (Pasal 292 KUHP)
5. Pencabulan terhadap anak kandung, anak tiri dan anak angkat (Pasal 294 ayat 1 KUHP).

Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta)”⁵⁸.

⁵⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan* (Jakarta: PT: Sinar Grafika, 2004) Hal.64

⁵⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta, Rajawali Pres, 2005), Hal.80.

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP.

1) Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2.) Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

3.) Pasal 292 berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesamakelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

4.) Pasal 293 berbunyi :

(1).Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2).Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

5.) Pasal 294 ayat (1) berbunyi :

(1)Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

6.) Pasal 295 berbunyi :

(1) Diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan ataupun penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga.

Tindak pidana kesusilaan perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP.

1. Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
2. Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 (lima belas) tahun dan lain-lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
3. Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
4. Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul, dengan ancaman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
5. Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun;
6. Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
7. Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000,00 seribu rupiah.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa:

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran

- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala untuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak
- b. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁵⁹

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak. Ditentukan oleh HAM yang dikandung dan

⁵⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) Hal. 70-71

diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

Bila diperhatikan dengan cermat, dari sekian banyak produk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak, sudah selayaknya Negara Indonesia ini menempatkan perempuan dan anak pada prioritas utama untuk memperoleh perlindungan. Perlindungan itu baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas “harapan dalam mimpi”. Persoalan-persoalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia khususnya di Sumatera Utara masih terus terjadi.

Di dalam keluarga, seseorang belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam

pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku. Apabila hubungan dalam keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umunya, hubungan dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat dan negara harus secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa pembedaan macam apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau asal usul, harta kekayaan atau status yang lain.⁶⁰

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945 diantaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (*hukum dasar*)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*”(tidak ada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*”).

⁶⁰*Ibid.* Hal 75-76

Secara konseptual, upaya memberikan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak setidaknya perlu memperhatikan empat prinsip perlindungan anak, yaitu :

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan Terbaik Anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak”korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan moster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancangan Daur Kehidupan (life-circle approach)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dari penyakit.

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari beberapa faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam pasal 37 dan pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Seseorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (without possibility of release) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18(delapan belas) tahun;
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- d. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya anak dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- g. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

5. Tujuan Perlindungan Hukum itu Sendiri

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera⁶¹

D. Penerapan Perlindungan Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

⁶¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).Hal. 71-72

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum perdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif gosita berpendapat bahwa perlindungan anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁶²

Perlindungan anak bermamfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

⁶² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010) Hal. 33-35

- 1) Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika, dan hukum; secara rasional positif; dapat

dipertanggung jawabkan; bermamfaat untuk bersangkutan; mengutamakan perpektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan permasalahan (*problem oriented*) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan faktor krinogen; tidak merupakan faktor viktimogen.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan,

mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya; mereka yang terlinat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:

- a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental;
- d) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut. Selain itu perlu juga diteliti, dipahami dan dihayati gejala mana saja mempengaruhi adanya perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan permasalahan yang rumit dan sulit sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara simultan dan bersama-sama.

- e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya. Agar dapat memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait;
- f) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan Perlindungan Anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada anak yang bersangkutan;
- g) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf Perlindungan Anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;
- h) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah Perlindungan Anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara;
- i) Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).

Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak adalah:

1. *Dasar Filosofis*: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. *Dasar Etis*: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. *Dasar Yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan Pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak muncul karea di ilhami semakin banyaknya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) anak. Semakin banyaknya kekerasan yang dlakukan oleh orang dewasa terhadap anak sehingga membuat anak-anak merasa terancam, bahkan higga terluka dan meninggal. Oleh karena itulah Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mencoba untuk mengatur perlakuan yang haru diterapkan kepada anak-anak.

Penerapan perlindungan anak dalam bentuk pertanggung jawaban Negara adalah tanggung jawab Negara terhadap pemajuan hak-hak anak bukan hanya sekedar tanggung jawab hukum, melainkan menjadi tanggung jawab konstitusional dan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional.⁶³

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, Masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22);

⁶³ Wiratman Herlambang, *Pengarusutamaan Hak-Hak Anak: Tinjauan Hukum Ham*. (Surabaya, 2008)

- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).



BAB III
PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENCABULAN ANAK DI KAB. LANGKAT

3.1 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak oleh P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kabupaten Langkat yang meliputi pelayanan medis, Pelayanan hukum, Pelayanan Psikis dan Pelayanan Rehabilitas Sosial.

Tugas dari Lembaga P2TP2A yaitu Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Fungsi dari P2TP2A Kab. Langkat adalah :

1. Pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang , yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu:

- Informasi
- Rujukan Medis
- Hukum
- Psikologis

- Psikis
 - Rumah aman (Shelter)
 - Kunjungan Rumah (Home Visite)
 - Pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan tingkat pusat.
 3. Pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan atau mitra kerja.

Tujuan dari Lembaga P2TP2A Yaitu memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Jenis Pelayanan yang di berikan unit lembaga P2TP2A Kab. Langkat :

- a. Informasi
- b. Pendampingan Hukum Bermitra dengan Unit PPA Polres Langkat
- c. Konseling Psikologis
- d. Konseling Keagamaan.
- e. Pelayanan Medis
- f. Pendidikan
- g. Pemberdayaan
- h. perlindungan

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya seperti pemberian perlindungan dan pengaawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.⁶⁴

Anak yang menjadi korban pencabulan tahap persidangan, anak harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim dan jaksa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh tertekan dan terintimidasi oleh siapapun didalam ruangan persidangan dan psikologisnya. Anak yang menjadi korban pencabulan mengalami traumatik yang sangat besar arena di dalam ruang persidangan korban melihat wajah pelaku dan membuat korban menangis histeris dan meutup muka korban dikarenakan takut dan trauma melihat wajah korban. Lembaga P2TP2A yang mendampingi korban meminta kepada majelis hakim untuk meminta pelaku dan korban di pisahkan dari ruang persidangan agar korban bisa menjelaskan kronologi yang terjadi.

Menurut narasumber Ibu Yeni Rosdiani bertugas di bidang divisi pelayanan lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) penerapan perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di bawah umur yaitu :

- Mendapat Pelayanan pendampingan
- Mendapat Pelayanan Psikologis

⁶⁴ Dikdi M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 61

- Pendampingan korban ke Polres unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

a. Mendapat Pelayanan Pendampingan

Kegiatan pendampingan korban pencabulan di Lembaga P2TP2A kabupaten langkat berupa pendampingan medis, dan psikologis. Tugas pendamping disini membantu anak untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga berupa sosialisasi kepada keluarga mengenai apa itu P2TP2A, dan tugas P2TP2A.

Para pendamping yang senantiasa dan membantu anak sehingga anak menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan dapat melanjutkan masa depannya. Dengan adanya pendampingan ini anak yang menjadi korban merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang terjadi dan di alami oleh korban. Selain sosialisasi, Lembaga P2TP2A juga mengadakan sharing tentang keluhan kesah dan harapan orang tua terhadap Lembaga P2TP2A, penguatan keluarga juga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga agar dapat menerima kondisi anak.

b. Mendapat Pelayanan Psikologis

Pemberian pelayanan psikologis terhadap korban pencabulan anak di bawah umur di berikan karena anak yang menjadi korban mendapatkan traumatik yang membuat anak menjadi takut melihat lingkungan sekitar, mendapatkan cacat fisik di bagian kewanitaannya korban, tidak ingin sekolah seperti biasa. Maka dari itu

lembaga P2TP2A memberikan motivasi kepada korban agar bisa semangat kembali dan bisa melupakan kejadian yang terjadi kepada korban.

c. Pendampingan Korban ke polres unit PPA

Menurut ibuk Yeni Rosdiani yang bertugas di lembaga P2TP2A divisi pelayanan menjelaskan kalau pelaku yang melakukan tindakan pencabulan tidak jauh dari lingkungan si korban misalnya seperti tetangga, kakek, bapak, abang maupun guru korban. Korban pencabulan anak di bawah umur tidak dari kalangan perempuan saja yang menjadi korban tetap anak laki- laki juga ada yang menjadi korban.

Pendampingan korban ke polres unit PPA oleh lembaga P2TP2A untuk membuat laporan kepada kepolisian di unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) memberi penjelasan ke kepolisian yang terjadi kepada korban. Pada saat putusan di pengadilan, korban melihat pelaku dan korban menangis melihat pelaku dan lembaga P2TP2A meminta hakim untuk memisahkan korban dari pelaku dari ruangan pengadilan.

3.2 Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

Menurut ibu Bripka Devi Simanjuntak bertugas di bagian penyidik pembantu PPA Beberapa upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak yakni :

1. Identitas Korban Tidak Dipublikasikan

Mengenai identitas korban yang tidak dipublikasikan bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan langsung hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.

2. Mendapatkan Bantuan Hukum

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk tanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Rehabilitasi

Pemberian rehabilitasi kepada korban pencabulan untuk membantu korban untuk perbaikan cara berfikir korban dan menata kembali psikologisnya yang sedang terganggu. Kondisi ini dapat berupa depresi, stres berat, emosional yang tidak stabil, mudah berubah pendirian, dan sering berhalusinasi.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

3.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Menurut narasumber adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang memiliki motif beragam :

- Pengaruh perkembangan teknologi
- Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi
- Situasi (adanya kesempatan)
- Lingkungan (Keluarga Broken Home)

a. Pengaruh Perkembangan Teknologi

Pengaruh perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri sendiri sebagai penerus generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi. Menurut narasumber yang saya wawancara dampak negatif dari teknologi yaitu dipengaruhi video porno yang dapat mudah diakses di media internet, dan para pelaku dengan sengaja mengajak anak-anak di lingkungan rumah pelaku untuk menonton video porno, setelah itu pelaku melakukan tindakan pencabulan kepada korban.

b. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Faktor rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari

perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana pencabulan terutama pencabulan yang terjadi di kabupaten langkat.

Menurut Thomas Van Aquino: “Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidakan susila.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa: “Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak di dorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih.⁶⁵

c. Situasi (Adanya Kesempatan)

Situasi di daerah perkampungan si pelaku yang memiliki lingkungan yang sepi maka dari itu kesempatan para pelaku untuk melakukan pencabulan di rumah pelaku sangat mudah di lakukan.

d. Lingkungan (Keluarga Broken Home)

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Melakkan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak yang keadaan

⁶⁵Kartini kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1981). Hal. 145

orang tua yang berpisah dan tinggal bersama ayah kandung tanpa pengawasan oleh ibu kandung juga.

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara, baik fisik dan maupun psikis. jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

Kedudukan saksi dan korban dalam tindak pidana berkaitan dengan peranan serta hak dan kewajiban saksi dan korban dalam terjadinya tindak pidana. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi dasar diperhatikannya kedudukan saksi dan/atau korban dalam tindak pidana sebagai berikut :

- a. Adanya falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan setiap warganya melayani sesama manusia demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sendiri.
- b. Adanya keperluan melengkapi perbaikan pada umumnya hukum pidana dan pengasuhan/pemasyarakatan sebagai tindak lanjut mereka yang tersangkut dalam suatu tindak pidana termasuk pihak saksi dan korban.
- c. Adanya perbedaan jiwa, tujuan, manfaat dan kepentingan rakyat yang terjalin dalam peraturan hukum dan koloni.

- d. Adanya kekurangan dalam usaha saksi dan/atau korban baik karena kurangnya penyuluhan maupun bertambahnya pembiaran terjadinya penyimpangan dan tindak pidana sengaja oleh masyarakat.
- e. Adanya peningkatan tindak internasional yang juga menimbulkan saksi dan/atau korban warga negara Indonesia tanpa adanya kemungkinan mendapatkan kompensasi itu untuk kelanjutan hidupnya.
- f. Adanya pencerminan dan pencurahan perhatian yang mencegah terjadinya saksi dan korban dalam Undang-Undang hukum pidana dan acara pidana mengenai tanggung jawab terjadinya tindak pidana.
- g. Kurangnya perhatian terhadap mereka yang bersengketa sebagai manusia-manusia yang setaraf kedudukannya dan sama martabatnya dalam perkara pidana, hal itu antara lain disarankan dalam proses peradilan penyelesaian masalah tindak pidana. Si terdakwa pembuat saksi dan korban yang sedikit banyak bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama tidak berhadapan secara langsung atau sama lain. Melainkan saksi dan korban diwakili oleh jaksa sebagai wakil dari ketertiban hukum demi kepentingan umum/penguasa. Saksi dan/atau korban tidak mempunyai arti lagi karena diabstrakkan. Hanya sebagai pemberi keterangan, hanya sebagai saksi jika diperlukan dan sebagai alat bukti.
- h. Masih berlakunya pandangan, bahwa saksi dan/atau korban ingin mendapatkan atau menuntut penggantian kerugian ialah harus menempuh jalan yang tidak mudah, yaitu melalui kasus hukum perdata

dan tidak dapat diselesaikan dalam proses hukum pidana yang sama bagi saksi korban yang tidak mampu dan memerlukan penggantian kerugian tersebut untuk kelanjutan hidupnya dengan segera, ketentuan ini adalah sangat merugikan oleh karena itu perlu ditinjau kembali oleh para ahli dan pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.⁶⁶

Menurut penulis dalam perlindungan hukum bagi korban adalah memikirkan masa depan anak karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehiduannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus di terima anak tersebut.

⁶⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1933) Hal. 12-13

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Perindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Anak yang menjadi korban juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu Anak sebagai Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan.
2. Adapun perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak di Kabupaten Langkat yaitu:
 - Mendapatkan pelayanan pendampingan, pendampingan terhadap korban korban pencabulan dengan berupa pendampingan medis dan psikologis.
 - Mendapat Pelayanan Psikologis, pemberian pelayanan psikologis terhadap korban pencabulan anak di bawah umur diberikan karena

anak yang menjadi korban mendapatkan traumatik yang membuat anak menjadi takut melihat lingkungan sekitar, mendapatkan cacat fisik di bagian kewanitaan korban, tidak ingin sekolah seperti biasa karena malu terhadap teman di sekolah karena kejadian tersebut.

3. Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

5.3 SARAN

1. Orang tua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.
2. Masyarakat sebaiknya juga ikut mendukung untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya tersebut.
3. Hendaknya di tingkatkan setiap sarana dan fasilitas yang mendukung untuk pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Agar aparat penegak hukum sendiri dalam pelaksanaan tidak akan menemui kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Savitri Primautama Dyah. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual*. Jakarta: Yayasan Obor

Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Djamil, Nasir. 2013. *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Setiadi, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP

Satjipto Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soeaidy Sholeh & Zulkhair. 2001. *Dasar Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers

Kamil Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Moleong, Lexy J. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sunggono, Bambang. 2003 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* Bandung: Refika Aditama

Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto. 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK

Hadjon, Philipus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987

Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana

Harmonisasi Konvensi Hak Anak dengan peraturan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. 2001. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta.

Halim, Sumiarni. 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

Soekanto, Soerjono. 2010 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Yogyakarta: Genta Publishing

Djamil, Nasir. 2013, *Anak Bukan untuk dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, Bambang. 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* Jakarta: Sinar Grafika

Djamil, Nasi. 2003, *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Mien Rukmini. 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT Alumni

Mansur, Dikdik & Elistari Gultom. 2008, *Urgensi Perlindungan Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo

Santoso, Topo. 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO

Gosita, Arif Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan* Jakarta: Akademika Pressindo.

Atmasasmita, Romli, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: BPHN

Muladi. 2005, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika.

Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum

Arif, Barda Nawawi. 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dala Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana

Adami Zhazaw. 200i, *Tindak Pidana Mengenai Kesopannan*. Jakarta:Rajawali Pres

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2005, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual anak*. Yogyakarta Cet 1: Pustaka Yutisia

Djubaidah, Neng. 2010, *Perzinaan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Lamintang, P.A.F. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Chazawi, Adami. 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Anwar, Mochamad. 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2* Bandung: Alumni.

LuhulimaAchle Sudiarti. 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Kelompok Kerja, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Marpaung, Leden. 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta: PT: Sinar Grafika

Chazawi, Adami. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta, Rajawali Pres.

Gultom, Maidin. 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama

Gultom, Maidin. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Herlambang, Wiratman. 2008, *Pengarusutamaan Hak-Hak Anak: Tinjauan Hukum Ham*. Surabaya.

Mansur, Dikdi M. Arif & Elisatris Gultom. 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004

Tim Penyusun. 2018. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana

Djamarah, Syaiful Bahri. 2010, *Guru dan Anak Dalam Interaksi Edukatif* . Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang

Pasal 60 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Pasal 90 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Pasal 91 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Penjelasan Pasal 91 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA